



Jateng  
gayeng

# LAPORAN KINERJA PENGAWASAN

Tahun  
2022



## INSPEKTORAT PROVINSI JAWA TENGAH

Jl. PEMUDA 127-133 TELP. (024) 3517283-3517284-3556230 FAX. (024) 3514351  
SEMARANG 50132

Surel: <http://inspektorat.jatengprov.go.id> Laman: [inspektorat@jatengprov.go.id](mailto:inspektorat@jatengprov.go.id)

 @inspektorat\_jtg  
 @Inspektorat prov Jateng

 @inspektorat\_jtg  
 @inspektorat\_jtg



## KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, Inspektorat Provinsi Jawa Tengah telah menyelesaikan penyusunan dokumen Laporan Kinerja Pengawasan Inspektorat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022. Laporan Kinerja Pengawasan ini merupakan suatu bagian dari pelaksanaan akuntabilitas kinerja dan disusun dengan tujuan untuk melaporkan capaian kinerja pengawasan Inspektorat Provinsi Jawa Tengah selama tahun 2022 dan diharapkan akan didapatkan gambaran mengenai prinsip-prinsip *good governance* dalam rangka terwujudnya transparansi dan akuntabilitas di Instansi Pemerintah.

Demikian Laporan Kinerja Pengawasan Inspektorat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 ini disusun, semoga dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi pihak-pihak yang berkepentingan sebagaimana mestinya.

Semarang, 6 Januari 2023

Plt. INSPEKTUR  
PROVINSI JAWA TENGAH  
Auditor Ahli Madya

  
**DHONI WIDIANTO, S. Sos, M. Si**  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19731015 199703 1 002

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL.....	iv
DAFTAR GAMBAR.....	v
BAB I    PENDAHULUAN.....	1
A.    Dasar Hukum.....	1
B.    Gambaran Umum Organisasi.....	2
C.    Fungsi Inspektorat.....	7
D.    Sistematika.....	8
BAB II    CAPAIAN KINERJA RENCANA STRATEGIS.....	9
A.    Perencanaan Strategis.....	9
1.    Rencana Strategis (Renstra).....	9
2.    Intikator Kinerja Utama.....	10
3.    Target Indikator Kinerja Sasaran Strategis.....	11
B.    Capaian Rencana Strategis.....	12
1.    Meningkatnya elemen Peran dan Layanan, Praktik Profesional, dan Struktur Tata Kelola....	12
2.    Meningkatnya Skor pada 3 (tiga) dari 5 (lima) unsur Nilai Maturitas SPIP.....	13
3.    Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perangkat Daerah.....	14
4.    Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah.....	14
BAB III    CAPAIAN KINERJA PENGAWASAN APIP.....	16
A.    Penjaminan Kualitas ( <i>Quality Assurance</i> ).....	16
1.    Audit.....	16
2.    Reviu.....	20
3.    Monitoring .....	23
4.    Evaluasi.....	26
5.    Pengawasan Lainnya.....	29
B.    Kegiatan Anti Korupsi ( <i>Anti Corruption Activity</i> ).....	29
1.    Survei Penilaian Integritas (SPI).....	29
2.    Gratifikasi.....	29
3.    LHKPN dan LHKASN.....	30
4.    MCP Kopsurgah.....	30
5.    Stranas PK.....	32
6.    Saber Pungli.....	33

	7.	Zona Integritas.....	34
	8.	Pengelolaan Aduan Masyarakat.....	35
	9.	Tindak Lanjut Perjanjian Kerjasama APIP/APH	37
	10.	Pembangunan Desa Anti Korupsi.....	39
C.		Aktivitas Layanan Konsultasi ( <i>Advisory Activity</i> ).....	40
	1.	Sosialisasi .....	40
	2.	Narasumber.....	40
	3.	Penilaian Mandiri SPIP Terintegrasi.....	42
	4.	Aplikasi E-Takon.....	42
D.		Penghargaan-Penghargaan.....	43
	1.	TLHP Terbaik Nasional.....	43
	2.	PPID sebagai Perangkat Daerah Informatif.....	44
	3.	MCP Kopsurgah Peringkat Kedua Nasional....	45
	4.	Juara 3 Kepatuhan Standar Pelayanan Publik	46
	5.	Predikat A pada Indeks RB dan Nilai SAKIP...	47
BAB V		PENUTUP.....	48
	A.	Simpulan.....	48
	B.	Saran.....	50

## DAFTAR TABEL

<b>Tabel</b>	<b>Judul</b>	<b>Halaman</b>
1.1.	Data PNS berdasarkan Jabatan Tahun 2022.....	4
1.2.	Data PNS Berdasarkan Golongan Tahun 2022.....	4
1.3.	Data PNS Berdasarkan Pendidikan Tahun 2022.....	5
1.4.	Data PNS Berdasarkan Pendidikan Non-Akademik Tahun 2022.....	5
1.5.	Data Aset Inspektorat Prov. Jateng Tahun 2022.....	6
1.6.	Anggaran Tahun 2022.....	6
2.1.	Indikator Sasaran Inspektorat Provinsi Jawa Tengah 2018-2023.....	11
2.2.	Capaian Sasaran Strategis Dalam 5 Tahun Terakhir	12
3.1.	Jumlah LHP/LHE/LHR Tahun 2022.....	16
3.2.	Status Tindak Lanjut LHP Inspektorat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 s.d. 2022.....	24
3.3.	Nilai Kerugian Daerah LHP Inspektorat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 s.d. 2022.....	25
3.4.	Rekap Pengaduan Masyarakat Tahun 2022.....	36
3.5.	Klasifikasi Pengaduan masyarakat Pada Tahun 2022.....	36
3.6.	Rekapitulasi Daftar Hitam Tahun 2022.....	37
3.7.	Limpahan Kasus Aduan dari APH ke Inspektorat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022.....	38

## DAFTAR GAMBAR

Gambar	Judul	Halaman
1.	Capaian MCP Kopsurgah Provinsi Jawa Tengah.....	31
2.	Total Capaian Stranas PK Pemerintah Provinsi Jawa Tengah pada Periode Triwulan VIII (B24).....	32
3.	Perincian Capaian 6 Indikator Penilaian Stranas PK Pemerintah Provinsi Jawa Tengah pada Periode Triwulan VIII (B24).....	33
4.	Penghargaan TLHP Terbaik Nasional dari Kemendagri.....	43
5.	Penghargaan Penyelesaian TLHP dari Kemendagri.....	44
6.	Piagam Penghargaan Kategori Informatif dari Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah.....	45
7.	Piagam Penghargaan Peringkat Kedua MCP Kopsurgah Kategori Pemerintahan Provinsi.....	45
8.	Juara 3 Kepatuhan Standar Pelayanan Publik.....	46
9.	Predikat A pada Indeks Reformasi Birokrasi (RB) dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP).....	47

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Dasar Hukum

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pedoman Umum Penanganan Pengaduan Masyarakat bagi Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Fungsional;
5. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
6. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 89 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
7. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 56 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi Jawa Tengah;
8. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 76 Tahun 2018 tentang Pembangunan Budaya Integritas;
9. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;

10. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 37 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2022;
11. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2022 tentang Perencanaan Pengawasan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022.

## B. Gambaran Umum Organisasi

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) menjadikan Peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) semakin semakin strategis dan bergerak mengikuti kebutuhan zaman. APIP diharapkan menjadi agen perubahan yang dapat menciptakan nilai tambah pada produk atau layanan instansi pemerintah. APIP sebagai pengawas intern pemerintah merupakan salah satu unsur manajemen pemerintah yang penting dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*) yang mengarah pada pemerintahan/birokrasi yang bersih (*clean government*).

Reformasi birokrasi bertujuan untuk menciptakan birokrasi pemerintah yang profesional dengan karakteristik adaptif, berintegritas, berkinerja tinggi, bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme, mampu melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi, dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara. Untuk mencapai tujuan reformasi birokrasi tersebut diperlukan peran APIP yang efektif, yaitu dalam wujud:

- a. memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi, dan efektivitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah (*assurance activities*);
- b. memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah (*anti corruption activities*); dan

- c. memberikan masukan yang dapat memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah (*consulting activities*).

Sesuai Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 56 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi Jawa Tengah menjadikan Inspektorat sebagai organisasi perangkat daerah yang bertanggung jawab langsung kepada Gubernur dan membantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan. Inspektorat mempunyai tugas membantu Gubernur dalam melaksanakan tugas pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan, administrasi, organisasi dan tata laksana yang menjadi acuan, arahan, ketentuan dalam pedoman penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Tugas pokok Inspektorat Provinsi Jawa Tengah adalah membantu Gubernur dalam membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah. Pelaksanaan tugas pokok sebagaimana dimaksud di atas, Inspektorat Provinsi Jawa Tengah menyelenggarakan fungsi, yaitu:

- a. Perumusan kebijakan teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan;
- b. Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, review, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya;
- c. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan dari Gubernur;
- d. Penyusunan laporan hasil pengawasan;
- e. Pelaksanaan administrasi Inspektorat Daerah Provinsi; dan
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah juga mengamanatkan Inspektorat selaku Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) untuk melaksanakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, dilakukan tahapan kegiatan:

- a. Penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran daerah;
- b. Pelaksanaan Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- c. Pelaksanaan program strategis nasional di daerah;
- d. Berakhirnya masa jabatan kepala daerah untuk mengevaluasi capaian rencana pembangunan jangka menengah daerah; dan
- e. Pengawasan dalam rangka tujuan tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Adapun dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Inspektorat Provinsi Jawa Tengah didukung oleh Sumber Daya Manusia pada posisi per tanggal 31 Desember 2022 sebagai berikut:

Tabel 1. 1.  
Data PNS berdasarkan Jabatan Tahun 2022

STRUKTURAL				FUNGSIONAL			JUMLAH	
Eselon I	Eselon II	Eselon III	Eselon IV	JFT				JFU
				Auditor	PPUPD	Audiwan		
-	-	4	3	47	20	2	65	141

Tabel 1. 2.  
Data PNS Berdasarkan Golongan Tahun 2022

NO	GOLONGAN / PANGKAT	A	B	C	D	JUMLAH
1	IV	13	10	4	-	26
2	III	41	16	16	35	105
3	II	-	-	1	6	7
4	I	-	-	-	-	-
JUMLAH						141

Tabel 1. 3.  
Data PNS Berdasarkan Pendidikan Tahun 2022

NO	PENDIDIKAN	JUMLAH
1	Sarjana S2	83
2	Sarjana S1 / D.IV	88
3	Diploma / D.III	3
4	SLTA (Sederajat)	7
JUMLAH		141

Tabel 1. 4.  
Data PNS  
Pendidikan Non-Akademik Tahun 2022

PENDIDIKAN		JUMLAH
SERTIFIKASI PROFESI	PBJ	28
	CRrA	14
	CA	1
	CRP	0
	CRA	12
	QRMA	10
	QRMP	13
	CGCAE	0
KOMPETENSI	SPIP	4
	MR	5
	Aukin	3
	Reviu LKPD	1
Total		91

Inspektorat Provinsi Jawa Tengah juga dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang pada posisi per tanggal 31 Desember 2022 dengan perkembangan sebagai berikut:

Tabel 1. 5.  
Data Aset Tahun 2022

NO	NAMA ASET / BARANG	JUMLAH	NILAI (Rp)
1	Tanah	-	-
2	Peralatan dan Mesin	1.519	12.485.050.439
	Alat Besar	6	169.042.000
	Alat Angkutan	33	4.205.343.456
	Alat Bengkel dan Ukur	24	71.400.000
	Alat Kantor dan Rumah Tangga	992	4.708.561.400
	Alat Studio Komunikasi Pemancar	103	982.658.165
	Alat Laboratorium	14	122.022.000
	Alat Persenjataan	1	8.500.000
	Alat Komputer	346	2.217.523.418
	Gedung dan Bangunan	4	13.139.885.450
	Bangunan Gedung	3	13.125.575.450
	Tugu Titik Kontrol/Pasti	1	14.310.000
	4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	-
5	Aset Tetap Lainnya	181	21.073.000
	Bahan Perpustakaan	180	19.073.000
	Barang Bercorak Kesenian / Kebudayaan	1	2.000.000
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	-	-
<b>Jumlah</b>		<b>1.704</b>	<b>25.646.008.889</b>

Anggaran Tahun 2022 Inspektorat Provinsi Jawa Tengah Anggaran TA. 2022 sebesar Rp32.177.566.000,00 yang seluruhnya bersumber dari APBD. Alokasi dana kegiatan Inspektorat Provinsi Jawa Tengah yang telah dilaksanakan pada tahun 2022, yaitu:

Tabel 1. 6.  
Anggaran Tahun 2022  
(Posisi Per Tanggal 31 Desember 2022)

Program	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Realisasi (%)
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	23.245.938.000	22.971.395.456	98,81

Program	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Realisasi (%)
Program Penyelenggaraan Pengawasan	6.197.961.000	6.190.874.964	99,89
Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	2.733.667.000	2.724.363.539	99,66
<b>Total</b>	<b>32.177.566.000</b>	<b>31.886.633.959</b>	<b>99,10</b>

### C. Fungsi Inspektorat

Sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah, Inspektorat mempunyai Inspektorat Provinsi Jawa Tengah menyelenggarakan fungsi:

1. perumusan kebijakan teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan;
2. pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya;
3. penyusunan laporan hasil pengawasan;
4. pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;
5. pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi;
6. pelaksanaan administrasi Inspektorat provinsi;
7. pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota sebagai pelaksanaan tugas dan wewenang Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat dalam rangka pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
8. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu apabila terdapat potensi penyalahgunaan wewenang dan/atau kerugian keuangan

Negara/daerah tanpa menunggu penugasan dari Gubernur dan/atau Menteri;

9. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

#### **D. Sistematika**

Sistematika Penulisan Laporan Kinerja Inspektorat Provinsi Jawa Tengah sebagai berikut:

##### **BAB I PENDAHULUAN**

- A. Dasar Hukum
- B. Gambaran Umum Organisasi
- C. Fungsi Inspektorat
- D. Sistematika

##### **BAB II CAPAIAN KINERJA RENCANA STRATEGIS**

- A. Perencanaan Strategis
- B. Capaian Rencana Strategis

##### **BAB III CAPAIAN KINERJA APIP**

- A. Penjaminan Kualitas (*Quality Assurance*)
- B. Kegiatan Anti Korupsi (*Anti Corruption Activity*)
- C. Aktivitas Layanan Konsultasi (*Advisory Activity*)
- D. Penghargaan-Penghargaan

##### **BAB IV PENUTUP**

- A. Simpulan
- B. Saran

## BAB II

### CAPAIAN KINERJA RENCANA STRATEGIS

#### A. Perencanaan Strategis

##### 1. Rencana Strategis (Renstra)

Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Jawa Tengah No. 13 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023. Visi dan Misi pada Dokumen Rencana Strategis mengacu pada RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 yaitu:

a. Visi:

*Menuju Jawa Tengah Sejahtera dan Berdikari  
“Tetep Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi”*

b. Misi:

- 1) Membangun masyarakat Jawa Tengah yang religius, toleran dan guyup untuk menjaga NKRI;
- 2) Mempercepat Reformasi Birokrasi yang dinamis serta memperluas sasaran ke pemerintah Kabupaten/Kota;
- 3) Memperkuat kapasitas ekonomi rakyat dan membuka lapangan kerja baru untuk mengurangi kemiskinan dan pengangguran;
- 4) Menjadikan rakyat Jawa Tengah, lebih sehat, lebih pintar, lebih berbudaya, dan mencintai lingkungan.

Misi yang terkait langsung dengan tugas dan fungsi Inspektorat adalah misi kedua, yaitu: “Mempercepat Reformasi Birokrasi serta memperluas sasaran ke Pemerintah Kab/Kota”, yang kemudian dijabarkan dalam Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran, Target Jangka Menengah dan Target Tahunan Inspektorat Provinsi Jawa Tengah sebagai berikut:

Tujuan:

- a. Terwujudnya penguatan peran pengawasan internal dalam mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik;
- b. Meningkatnya Tata kelola Organisasi Perangkat Daerah.

Sasaran:

- a. Tercapainya Level 3 penuh Kapabilitas APIP;
- b. Tercapainya Nilai 3,5 Maturitas SPIP;
- c. Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah;
- d. Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah.

## 2. Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indikator Kinerja Utama (IKU) Inspektorat Provinsi Jawa Tengah ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 38 Tahun 2019 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 yaitu:

- a. Kapabilitas APIP Level 3 pada elemen:
  - i. Peran dan Layanan;
  - ii. Praktik Profesional dan;
  - iii. Struktur Tata Kelola;
  - iv. Pengelolaan sumber daya manusia;
  - v. Akuntabilitas dan hubungan organisasi;
  - vi. Budaya dan hubungan organisasi.
- b. Maturitas SPIP 3,19 pada unsur:
  - i. Lingkungan Pengendalian;
  - ii. Penilaian Resiko;
  - iii. Kegiatan Pengendalian;
  - iv. Informasi dan Komunikasi;
  - v. Pemantauan dan Pengendalian Intern.

### 3. Target Indikator Kinerja Sasaran Strategis

Indikator Kinerja dan target kinerja tahunan Inspektorat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 sebagai berikut:

Tabel 2. 1.  
Indikator Sasaran Inspektorat Provinsi Jawa Tengah  
Tahun 2018-2023

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Satuan	Kondisi Awal (2017/2018)		Target Capaian					Kondisi Akhir
				2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Terwujudnya penguatan peran pengawasan internal dalam mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik	Meningkatnya elemen Peran dan Layanan, Praktik Profesional, dan Struktur Tata Kelola	Level 3 Penuh Kapabilitas APIP 1. "Peran dan Layanan" 2. "Praktik Profesional" 3. "Struktur Tata Kelola"	Level	3 DC (3 Elemen)	3 DC (3 Elemen)	3 DC (2 Elemen)	3 DC (1 Elemen)	3	3	3	3
	Meningkatnya Skor pada 3 (tiga) dari 5 (lima) unsur Nilai Maturitas SPIP	Maturitas SPIP Nilai 3,19 pada unsur : 1. Lingkungan Pengendalian 2. Penilaian Risiko 3. Kegiatan Pengendalian 4. Informasi dan Komunikasi 5. Pemantauan dan Pengendalian Intern	Nilai	3,02	3,02	3,10	3,16	3,17	3,18	3,19	3,19
Meningkatnya Tata Kelola Organisasi Perangkat Daerah	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perangkat Daerah	Nilai Kepuasan Masyarakat	Nilai	87,30	87,30	87,30	87,30	87,30	87,30	87,30	87,30
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	0	83,52	84	85	86	87	87	87

## B. Capaian Rencana Strategis

Pada tahun 2022, Inspektorat Provinsi Jawa Tengah telah melaksanakan seluruh program dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya yaitu 4 (empat) sasaran strategis dengan capaian yaitu:

Tabel 2. 2.  
Capaian Sasaran Strategis dalam 5 Tahun Terakhir

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2022	Realisasi 5 Tahun Terakhir					% Capaian 2022
			2018	2019	2020	2021	2022	
Meningkatnya elemen Peran dan Layanan, Praktik Profesional, dan Struktur Tata Kelola	Level Kapabilitas APIP	3	3	3	3	3	3	3
Meningkatnya Skor pada 3 (tiga) dari 5 (lima) unsur Nilai Maturitas SPIP	Nilai Maturitas SPIP	3,19	3,02	2,87	2,97	3,11	n/a.	-
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perangkat Daerah	Nilai Kepuasan Masyarakat	87,30	87,35	88,69	87,43	87,11	86,21	98,75
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	87	83,52	83,55	83,66	83,71	85,13	97,85

Beberapa catatan yang perlu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Tengah terhadap 4 (empat) sasaran strategis yang harus diwujudkan, yaitu:

### 1. Meningkatnya elemen Peran dan Layanan, Praktik Profesional, dan Struktur Tata Kelola

Tren nilai Kapabilitas APIP selama 5 tahun terakhir berada pada level 3 artinya sudah sesuai dengan target. Beberapa hal yang perlu dilakukan oleh Inspektorat untuk meningkatkan nilai Kapabilitas APIP ke depan, diantaranya yaitu:

- a) Menyusun Pedoman Perencanaan Pengawasan Berbasis Risiko yang mengacu kepada Peraturan Deputi Kepala BPKP Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pedoman Perencanaan Pengawasan Berbasis Risiko bagi APIP Daerah.
- b) Menyusun pedoman audit kinerja yang mengacu kepada Peraturan Deputi Kepala BPKP Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Nomor PED-09/D3/04/2020 tanggal 21 Juli 2020 tentang Pedoman Umum Audit Kinerja Berbasis Risiko.
- c) Menyusun pedoman audit ketaatan yang mengacu kepada Peraturan Deputi Kepala BPKP Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Nomor PED-07/D3/04/2020 tanggal 5 Juni 2020 tentang Pedoman Umum Audit Ketaatan.

## **2. Meningkatnya Skor pada 3 (tiga) dari 5 (lima) unsur Nilai Maturitas SPIP**

Target nilai maturitas SPIP selama 4 (empat) tahun terakhir tidak tercapai sesuai target. Beberapa catatan yang perlu dilakukan berdasarkan catatan penilaian Maturitas SPIP tahun 2021, yaitu:

- a) Penyempurnakan/perbaiki kualitas perencanaan dengan memperhatikan cascading sesuai dengan proses bisnis dengan indikator kinerja yang berorientasi outcome dan memenuhi kriteria SMART.
- b) Penyempurnaan indikator kinerja dan target sasaran strategis pemda/OPD/program/kegiatan maupun sub kegiatan dengan merujuk/mempertimbangkan tujuan strategis pemda, Permendagri Nomor 18 Tahun 2020 dan Permendagri Nomor 40 Tahun 2020.
- c) Perumusan sasaran program dan sasaran kegiatan bagi seluruh OPD.
- d) Penerapan manajemen risiko secara berkelanjutan.

### 3. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perangkat Daerah

Nilai Kualitas Pelayanan Perangkat Daerah dalam 5 (lima) tahun mengalami penurunan dalam 2 (dua) tahun terakhir. Survei kepuasan pelanggan tahun 2022 dilaksanakan terhadap Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten/Kota serta Perangkat yang menjadi objek pemeriksaan. Secara keseluruhan hasil survei menunjukkan bahwa responden menyatakan sangat setuju dalam hal pemeriksaan yang dilakukan oleh tim pemeriksa dan dinyatakan bermanfaat bagi responden untuk dapat memberikan saran-saran serta masukan kepada Perangkat Daerah untuk lebih baik melaksanakan tugas dan fungsi sebagai lembaga pengawasan. Responden memberikan beberapa saran perbaikan untuk Inspektorat Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, yaitu:

- a) Meningkatkan keahlian dan keterampilan bagi Pemeriksa dalam hal fungsi *consulting partner* dan kualitas komunikasi dengan obyek pemeriksaan;
- b) Fungsi APIP sebagai *early warning system* untuk dapat lebih ditingkatkan lagi;
- c) Pemeriksaan hendaknya dilakukan terhadap seluruh kegiatan Perangkat Daerah, tidak hanya fokus di salah satu kegiatan, sehingga peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dapat tercapai;
- d) Inspektorat sebagai APIP diharapkan dapat menjalankan fungsi pendampingan sehingga dapat meminimalisir terjadinya kesalahan-kesalahan.

### 4. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah

Target nilai maturitas SPIP dalam 4 (empat) tahun terakhir tidak tercapai sesuai target. Beberapa catatan hasil evaluasi SAKIP tahun

2022 yang perlu dilakukan untuk perbaikan nilai SAKIP Inspektorat yaitu:

- a) Membuat pohon kinerja sesuai Permenpan dan RB Nomor 89 Tahun 2021.
- b) Menyusun indikator kinerja utama individu yang mengacu pada IKU unit kerja organisasi/atasan.

### BAB III

## CAPAIAN KINERJA PENGAWASAN APIP

Inspektorat sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) mempunyai peran kegiatan penjaminan kualitas (*assurance activities*), kegiatan anti korupsi (*anti corruption activities*) dan kegiatan layanan konsultasi (*consulting activities*). Pelaksanaan dari ketiga peran tersebut yang dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Tengah, yaitu:

#### A. Penjaminan Kualitas (*Quality Assurance*)

Kegiatan Penjaminan Kualitas (*Quality Assurance*) yang dilakukan oleh APIP berupa Audit, Reviu, Pemantauan/*Monitoring* dan Evaluasi. Capaian dari Peran Inspektorat Provinsi Jawa Tengah dalam Penjaminan Kualitas (*Quality Assurance*) dapat dilihat pada capaian kegiatan pada tahun 2022 sebagai berikut:

Tabel 3. 1.  
Jumlah LHP/LHE/LHR Tahun 2022

No	Penjaminan Kualitas	Jumlah LHP/LHE/LHR
1	Audit Kinerja	71
2	Audit Dengan Tujuan Tertentu	91
3	Reviu	60
4	Pemantauan/ <i>Monitoring</i>	3
5	Evaluasi	42

#### 1. Audit

Pada tahun 2022 Inspektorat Provinsi Jawa Tengah melakukan beberapa kegiatan Audit, yaitu:

##### a. Audit Kinerja

Audit Kinerja adalah audit atas pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah yang terdiri atas audit aspek ekonomi, efisiensi, dan audit aspek efektivitas, serta ketaatan pada peraturan. Pada

tahun 2022 Inspektorat Provinsi Jawa Tengah melakukan 7 (tujuh) kali audit kinerja pada Dinas Kesehatan dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

#### **b. Audit Dengan Tujuan Tertentu**

Audit Dengan Tujuan Tertentu adalah audit yang dilakukan dengan tujuan khusus di luar audit keuangan dan audit kinerja. Termasuk dalam kategori ini antara lain Audit Khusus/Investigatif/Tindak Pidana Korupsi dan Audit untuk Tujuan Tertentu Lainnya terhadap masalah yang menjadi fokus perhatian pimpinan organisasi (auditi) atau yang bersifat khas. Pemeriksaan Audit Dengan Tujuan Tertentu yang dilakukan di tahun 2022, diantaranya yaitu:

##### **1) Probity Audit**

Dalam rangka mendorong peran dan fungsi APIP dalam *Prevent, Deter* dan *Detect* sebagai *Early Warning System* atas proses pengadaan barang dan jasa; serta dalam rangka peningkatan kualitas akuntabilitas keuangan negara melalui pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel maka dilakukan probity audit. Probity audit ini terutama ditujukan untuk memberikan pendapat dan saran perbaikan atas proses pengadaan barang/jasa yang dilaksanakan Perangkat Daerah. Audit dilaksanakan dengan pendekatan probity untuk memastikan bahwa seluruh ketentuan telah diikuti dengan benar, jujur dan berintegritas, sehingga dapat mencegah terjadinya penyimpangan dalam proses PBJ. Probity Audit dilaksanakan selama proses Pengadaan Barang/Jasa berlangsung (*real time*) yaitu pada saat proses PBJ sedang berlangsung dan/atau segera setelah proses PBJ selesai.

Inspektorat Provinsi Jawa Tengah melakukan pemeriksaan berupa probity audit, diantaranya:

- a) RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo
- b) RSJD Surakarta
- c) Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya
- d) Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Tata Ruang
- e) Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata
- f) RSUD Dr. Moewardi

2) Pemeriksaan Akhir Masa Jabatan (AMJ)

Pemeriksaan dalam rangka berakhirnya masa jabatan kepala daerah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2018. Inspektorat Provinsi Jawa Tengah tahun 2022 telah melakukan pemeriksaan AMJ pada jabatan Bupati/Walikota yang dilakukan di 7 Kabupaten/Kota, yaitu:

- a) Kabupaten Batang;
- b) Kota Salatiga;
- c) Kabupaten Jepara;
- d) Kabupaten Banjarnegara;
- e) Kabupaten Pemalang;
- f) Kabupaten Cilacap;
- g) Kabupaten Brebes.

3) Audit Belanja Hibah

Audit Belanjat Hibah pada Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah.

4) Audit Optimalisasi Pemanfaatan Aset

Audit Optimalisasi Pemanfaatan Aset pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah.

5) Audit Bantuan Sosial

Audit Bantuan Sosial Pembagian Rumah Bagi Korban Bencana

Provinsi atau Relokasi Program Provinsi dilakukan pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah dan Bantuan Sosial pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah.

6) Audit Kepatuhan

Audit Kepatuhan sebanyak 33 (tiga puluh tiga) kali terhadap Dana Bantuan Keuangan kepada Pemerintah yang Bersumber dari APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2021, diantaranya dilakukan terhadap Kabupaten Semarang, Kabupaten Jepara dan Kabupaten Grobogan.

7) Audit Pengaduan Masyarakat

Audit Pengaduan Masyarakat sebanyak 30 (tiga puluh) kali antara lain dilakukan terhadap RSJD dr. Amino Gondohutomo Provinsi Jawa Tengah atas Pekerjaan Pembangunan Ramp. Gedung Komprehensif dan terhadap Pemkot Salatiga tentang Pemeriksaan Aduan Proses Penerbitan IMB yang Diakui Sebagai Aset

8) Audit Pelayanan Publik

Audit Pelayanan Publik sebanyak 8 (delapan) kali terhadap Kinerja Pelayanan Publik pada UPPD Kota Salatiga, UPPD Kabupaten Boyolali, UPPD Kabupaten Demak. Selain itu juga dilakukan terhadap Pemeriksaan Pengawasan Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Jawa Tengah.

9) Audit Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah

Audit Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah sebanyak 80 (delapan puluh) kali. Bentuk lebih spesifik terhadap audit ini berupa bentuk Pemeriksaan Pengawasan Umum Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Aspek Kerja Sama

Daerah pada Kota Magelang, Kabupaten Kebumen, dan Kabupaten Kudus. Selain itu juga berupa bentuk Pengawasan Teknis Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Urusan Pendidikan antara lain pada Kabupaten Rembang, Kota Pekalongan dan Kabupaten Sukoharjo.

## 2. Reviu

Reviu adalah penelaahan ulang bukti-bukti suatu kegiatan untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan. Pada tahun 2022 Inspektorat Provinsi Jawa Tengah melakukan beberapa kegiatan reviu antara lain:

a) Reviu Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021

Menindaklanjuti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD), ditegaskan bahwa Data dan dokumen pendukung LPPD sebelum ditandatangani Kepala Perangkat Daerah wajib di reviu oleh Inspektorat Provinsi. Pelaksanaan reviu atas LPPD bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas terhadap kebenaran informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dituangkan dalam rancangan LPPD. Inspektorat Provinsi Jawa Tengah juga telah melakukan reviu terhadap LPPD Provinsi Jawa Tengah sebelum ditandatangani Gubernur, yang berkontribusi pada tercapainya opini WTP 11x (sebelas kali) berturut-turut dari BPK RI.

b) Reviu RTP

Rencana Tindak Pengendalian (RTP) merupakan dokumen yang berisi gambaran dari efektivitas, struktur, kebijakan, dan prosedur

organisasi dalam mengendalikan risiko, perbaikan pengendalian yang ada/terpasang serta pengomunikasian dan pemantauan pelaksanaan perbaikannya sebagai bagian dari Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah telah mewajibkan seluruh kementerian dan lembaga untuk melakukan pengendalian terhadap seluruh kegiatan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, sampai dengan pertanggungjawaban secara tertib dan terkendali. Inspektorat Provinsi Jawa Tengah telah melakukan reviu terhadap 45 (empat puluh lima) dalam RTP Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah pada Tahun 2022.

c. Reviu Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN)

Sesuai dengan Intruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi dalam Rangka Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada Pelaksanaan Pengandaan Barang/Jasa Pemerintah, Inspektorat melaksanakan *Joint Reviu* bersama dengan BPKP Perwakilan Jawa Tengah. Reviu P3DN, bertujuan untuk:

- 1) Merencanakan, mengalokasikan dan merealisasikan PBJ Pemerintah yang menggunakan produk dalam negeri.
- 2) Merencanakan, mengalokasikan dan merealisasikan 40% nilai anggaran belanja barang/jasa untuk menggunakan produk usaha mikro, usaha kecil dan koperasi dari hasil dalam negeri.
- 3) Menggunakan produk dalam negeri yang memiliki nilai Tingkat Komponen Negeri (TKDN) 25%.

- d. **Reviu Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) dan Reviu Dokumen Kebijakan Umum Anggaran-Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS)**  
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2018 tentang Reviu Atas Dokumen Perencanaan Pembangunan Dan Anggaran Daerah Tahunan yang menegaskan bahwa untuk menjamin kualitas perencanaan pembangunan dan anggaran daerah tahunan, perlu dilaksanakan reviu oleh Aparat Pengawas Internal. Oleh karena itu Inspektorat Provinsi Jawa Tengah telah melakukan reviu atas dokumen, diantaranya:
- 1) RKPD Tahun 2022 Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
  - 2) RKPD Perubahan Tahun 2022 Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
  - 3) KUA PPAS Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022.
- e. **Reviu Implementasi Standar Satuan Harga (SSH)**  
Inspektorat Provinsi Jawa Tengah melakukan Reviu Implementasi Standar Satuan Harga (SSH) Tahun 2022 pada pada Biro Administrasi Pengadaan Barang Jasa Setda Provinsi Jawa Tengah.
- f. **Reviu Rencana Kerja Perangkat Dearah (RKPD)**  
Inspektorat Provinsi Jawa tengah melakukan 2 kali Reviu RKPD yaitu Reviu Rancangan Akhir Perubahan RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 dan Reviu rancangan akhir rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023.
- g. **Reviu Stok Vaksin**  
Inspektorat Provinsi Jawa Tengah melaksanakan reviu Stok Vaksin pada Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah tentang Reviu Selisih Stok Vaksin Hasil Pemeriksaan Fisik Persediaan Tim BPK dan Selisih Distribusi Vaksin Sinovac sebanyak 800 Dosis.

#### h. Reviu RKA Perubahan

Reviu Perubahan RKA Perangkat Daerah adalah penelaahan atas penyusunan dokumen Perubahan RKA Perangkat Daerah yang kompeten untuk memberikan keyakinan terbatas bahwa dokumen Perubahan RKA telah sesuai dengan perubahan PPAS sehingga perencanaan Program, Kegiatan dan Penganggaran telah disusun berdasarkan kaidah-kaidah yang ditetapkan, dalam upaya membantu Kepala Daerah untuk menghasilkan dokumen Perubahan APBD yang berkualitas dalam mencapai prioritas dan sasaran pembangunan tahunan dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

#### i. Reviu Tata Kelola

Reviu Tata Kelola Perizinan dilakukan terhadap Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah, terhadap Badan Pengelola Pendapatan Daerah Laporan Hasil Reviu atas Tata Kelola Pajak Daerah Triwulan I Tahun 2022, dan Reviu Tata Kelola Barang Milik Daerah pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah.

#### j. Reviu Manajemen ASN

Reviu Manajemen ASN Badan Kepegawaian Daerah berupa Reviu Promosi, Rotasi Dan Mutasi Aparatur Sipil Negara pada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022.

#### k. Dan jenis Reviu lainnya meliputi Reviu DAK, Reviu DBHCHT, Reviu LKjIP, Reviu BTT, Reviu PMK.

### 3. Monitoring

Pemantauan adalah proses penilaian kemajuan suatu program/kegiatan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Pada tahun 2022 Inspektorat Provinsi Jawa Tengah melakukan beberapa kegiatan monitoring, antara lain:

## a) Monitoring Tindak Lanjut atas Rekomendasi Pemeriksaan

## 1) Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) Inspektorat Provinsi Jawa Tengah

Data hasil pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan mulai pada 5 tahun terakhir yaitu tahun 2018 sampai dengan 2022 jumlah temuan sebanyak 5827 temuan dengan 8190 rekomendasi, status temuan dan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan Inspektorat Provinsi Jawa Tengah yaitu:

- a) 5310 temuan dengan 7526 rekomendasi telah sesuai dengan rekomendasi dan dinyatakan selesai;
- b) 188 temuan dengan 290 rekomendasi dalam proses tindak lanjut; dan
- c) 329 temuan dengan 374 rekomendasi belum ditindaklanjuti.

Rincian temuan dan rekomendasi tersebut berdasarkan tahun pemeriksaan adalah sebagai berikut:

Tabel 3. 2.  
Status Tindak Lanjut LHP  
Inspektorat Provinsi Jawa Tengah  
Tahun 2018 s.d. 2022

Tahun	Tmn	Rek	Selesai TL			Dalam Proses			Belum TL		
			Tmn	Rek	%	Tmn	Rek	%	Tmn	Rek	%
2018	1641	2371	1628	2351	99,16	13	20	0,84	0	0	0,00
2019	1529	2057	1517	2036	98,98	6	15	0,73	6	6	0,29
2020	775	1020	762	1002	98,24	12	17	1,67	1	1	0,10
2021	884	1404	827	1311	93,38	39	68	4,84	18	25	1,78
2022	1128	1517	609	865	57,02	120	170	11,21	399	482	31,77
<b>Total</b>	<b>5827</b>	<b>8190</b>	<b>5343</b>	<b>7565</b>	<b>90,39</b>	<b>190</b>	<b>290</b>	<b>3,47</b>	<b>424</b>	<b>514</b>	<b>6,14</b>

Sedangkan dilihat dari nilai kerugian daerah maka dapat dilihat dari data pada tabel berikut:

Tabel 3. 3.  
 Nilai Kerugian Daerah  
 Inspektorat Provinsi Jawa Tengah  
 Tahun 2018 s.d. 2022

Tahun	Temuan	Rekom	Selesai	Dalam Proses	Belum TL
2018	2.049.627.784,04	2.049.627.784,04	1.901.409.147,40	148.218.636,64	0
2019	4.322.690.131,30	4.322.690.131,30	4.272.684.722,63	50.005.408,67	0
2020	1.504.235.041,96	1.504.235.041,96	1.184.639.871,96	319.595.170,00	0
2021	1.627.934.672,04	1.627.934.672,04	1.411.550.172,04	216.384.500,00	0
2022	1.998.996.861,80	1.998.996.861,80	1.054.487.490,23	561.168.921,99	332.850.449,58
<b>Total</b>	<b>11.777.738.246,14</b>	<b>11.777.738.246,14</b>	<b>9.852.952.255,26</b>	<b>1.295.372.637,30</b>	<b>332.850.449,58</b>

Bahwa agar pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan berjalan efektif, efisien, akuntabel, optimal dan tuntas, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah memiliki regulasi tentang Provinsi Jawa Tengah telah memiliki Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

## 2) Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) Irjen Kemendagri

Hasil pemantauan tindak lanjut Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2022 terdapat 178 temuan dengan 251 rekomendasi dengan kerugian sebesar Rp 259.081.000,00. Status temuan dan rekomendasi tindak lanjut tersebut seluruhnya atau sebanyak 176 temuan dan 251 rekomendasi telah selesai ditindaklanjuti serta kerugian sebesar Rp 259.081.000,00 telah dibayar.

### 3) Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) BPK RI

Pada tahun 2022 BPK-RI Perwakilan Provinsi Jawa Tengah telah menyelenggarakan 2 (satu) kali Pembahasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan yaitu pada bulan Juni dan Desember 2022. Pemantauan tindak lanjut dilakukan terhadap hasil pemeriksaan tahun 2005 s/d 2021 sebanyak 769 temuan dan 1876 rekomendasi dengan nominal Rp214.407.696.232,40. Progres capaian sampai dengan 21 Oktober 2022 sebesar 88,4% telah dinyatakan selesai.

#### b) Monitoring Hibah Barang/Ternak

Monitoring Hibah Barang/Ternak dilakukan pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Jawa Tengah tentang Monitoring dan Evaluasi Hibah Barang/Ternak TA 2021.

#### c) Monitoring Dugaan Penyelewengan dan Penyimpangan

Monitoring atas permintaan Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah atas Indikasi Dugaan Penyelewengan dan Penyimpangan Aparatur Desa Sayung, Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak

#### d) Monitoring Pelayanan Samsat

Monitoring Pelayanan Samsat bersama Tim Saber Pungli Provinsi Jawa Tengah melakukan Monitoring Pelayanan di beberapa Samsat di Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

## 4. Evaluasi

Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan hasil/prestasi suatu kegiatan dengan standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan, dan menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan suatu kegiatan dalam mencapai tujuan. Pada tahun 2022 Inspektorat Provinsi Jawa Tengah melakukan beberapa kegiatan evaluasi, antara lain:

a) Evaluasi Penanganan Benturan Kepentingan Tahun 2022

Dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Penanganan Benturan Kepentingan serta Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 46 Tahun 2020 tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, maka Inspektorat Provinsi Jawa Tengah telah melakukan evaluasi penanganan benturan kepentingan pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah terkait pencegahan jual beli jabatan.

b) Evaluasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Kab/Kota

Laporan Penyusunan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) adalah laporan yang disampaikan oleh Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat yang memuat capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelaksanaan tugas pembantuan selama 1 (satu) tahun anggaran. LPPD merupakan salah satu laporan yang wajib yang disusun dan disampaikan oleh Kepala Daerah sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 69 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. LPPD Provinsi disampaikan oleh Gubernur kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri dan LPPD Kabupaten/Kota disampaikan oleh Bupati/Walikota kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat. LPPD disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir dan akan digunakan sebagai bahan evaluasi dan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan daerah oleh Pemerintah Pusat. Seluruh data dan informasi yang dimasukkan ke dalam LPPD disusun berdasarkan prinsip transparansi, akuntabilitas, akurasi dan objektif. Sampai

- dengan Laporan Kinerja Pengawasan ini disusun, hasil skor Evaluasi LPPD tahun 2022 atas LPPD 2021 belum keluar dari Kemendagri. Terakhir skor LPPD keluar tahun 2018 yang mendapatkan skor 3,2406 dengan Status Kinerja Sangat Tinggi.
- c) Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)  
Evaluasi SAKIP dilakukan untuk memberikan saran perbaikan percepatan akuntabilitas kinerja. Kegiatan Evaluasi SAKIP Inspektorat Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2022 telah dilakukan di 41 (empat puluh satu) Perangkat Daerah. **Hasil Evaluasi SAKIP tahun 2022 sebanyak 27 (dua puluh tujuh) Perangkat Daerah memperoleh predikat A dan sebanyak 14 (empat belas) Perangkat Daerah memperoleh predikat BB.**
- d) Evaluasi Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB)  
Inspektorat Provinsi Jawa Tengah telah melakukan reviu kertas kerja PMPRB pada 49 (empat puluh sembilan) Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi. Kemudian, melakukan evaluasi pada 10 (sepuluh) Perangkat Daerah akan diajukan sebagai penilaian Reformasi Birokrasi Pemprov Jateng. Kemenpan RB telah merilis hasil evaluasi RB pada tanggal 6 Desember 2022 dan Provinsi Jawa Tengah memperoleh **predikat "A"**.
- e) Evaluasi Standar Pelayanan Minimal (SPM)  
Berdasarkan kegiatan mandatory dari Kemendagri RI, Inspektorat melakukan Evaluasi Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah.

## 5. Pengawasan Lainnya

Kegiatan pengawasan lain yang juga dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Tengah yaitu:

- a) Verifikasi Hibah Pendidikan Keagamaan pada Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Jawa Tengah.
- b) Klarifikasi atas aduan masyarakat pada Pemerintah Daerah Kota Semarang.
- c) Verifikasi TLHP BPK pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah.

## B. Kegiatan Anti Korupsi (*Anti Corruption Activity*)

### 1. Survey Penilaian Integritas (SPI)

Dalam rangka upaya pencegahan korupsi sebagaimana diamanatkan Pasal 6 dan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan kegiatan Survei Penilaian Integritas (SPI) sejak tahun 2016. Kegiatan ini dimaksudkan untuk membantu Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah dalam memetakan dan membangun upaya-upaya pencegahan korupsi dan penguatan sistem integritas. Survei ini dilakukan secara elektronik terhadap responden pegawai (internal), pengguna layanan (eksternal), dan pakar/pemangku kepentingan (eksper/stakeholders). SPI telah menjadi program prioritas nasional dalam RPJMN 2020-2024. Adapun indeks hasil SPI tahun 2022 Provinsi Jawa Tengah adalah **78,17**.

### 2. Gratifikasi

Sesuai dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 24 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, telah ada Tim Program Pengendalian Gratifikasi pada seluruh Perangkat Daerah sehingga diharapkan Perangkat Daerah tersebut dapat menjadi agen Program Pengendalian Gratifikasi (PPG), selain itu juga dilaksanakan Pendidikan Anti Korupsi di sekolah-sekolah. Pada bulan Januari sampai dengan 31 Desember Tahun 2022 terdapat 36 laporan dengan nilai finansial Rp31.321.000,00.

### **3. LHKPN dan LHKASN**

Pelaporan LHKPN dan LHKASN merupakan salah satu upaya strategis pencegahan korupsi. Sesuai dengan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 700/4 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Keputusan Gubernur Nomor 700/10 Tahun 2017 tentang wajib LHKPN di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Wajib Lapo LHKPN terdiri dari: Pejabat eselon I, II, III dan IV; Kepala Sekolah (SMA/SMK/SLB); Auditor/PPUPD/Audiwan; Pejabat fungsional hasil penyetaraan. Jumlah Wajib Lapo yang sudah melaporkan sebanyak 2.283 orang dari 2.283 orang (100%) pada posisi per 31 Desember 2022 untuk kewajiban tahun 2022.

Sedangkan untuk LHKASN berdasarkan Surat Edaran MenPAN-RB nomor 1 tahun 2015 tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) di Lingkungan Instansi Pemerintah. Wajib lapo LHKASN adalah seluruh ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah selain yang menjadi Wajib Lapo LHKPN. Jumlah Wajib LHKASN per 31 Desember 2022 yang telah melapor harta kekayaannya sebanyak 36.281 (100%) dari 36.281 wajib LHKASN.

### **4. MCP (*Monitoring Centre of Prevention*) Korsupgah**

Dalam rangka pencegahan tindak pidana korupsi khususnya pada Pemerintah Daerah, KPK RI telah meluncurkan program MCP

(*Monitoring Centre of Prevention*). Implementasi pencegahan korupsi melalui program MCP pada Pemerintah Daerah dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:

- a) Identifikasi titik rawan korupsi baik di tingkat pusat maupun daerah;
- b) Pernyataan dan Penandatanganan Komitmen Pemberantasan Korupsi Terintegrasi oleh Kepala Daerah;
- c) Penyusunan dan Penetapan Rencana Aksi Pemberantasan Korupsi Terintegrasi Pemerintah Daerah; dan
- d) Monitoring dan Evaluasi Capaian Aksi Pemberantasan Korupsi Terintegrasi.

Dikutip dari situs jaga.id hingga tanggal 20 Desember 2022, capaian MCP Prov. Jawa Tengah mendapatkan **skor capaian 94,02**. Adapun rincian capaian per area intervensi Tahun 2022 sebagai berikut:

- |                                      |          |
|--------------------------------------|----------|
| a) Perencanaan dan Penganggaran APBD | : 91,25  |
| b) Pengadaan Barang dan Jasa         | : 99,10  |
| c) Perijinan                         | : 100,00 |
| d) Pengawasan APIP                   | : 90,94  |
| e) Manajemen ASN                     | : 100,00 |
| f) Optimalisasi Pajak Daerah         | : 85,73  |
| g) Manajemen Aset Daerah             | : 89,82  |




Gambar 1.  
Capaian MCP Kopsurgah Provinsi Jawa Tengah

Dari gambar diatas maka Provinsi Jawa Tengah berada pada peringkat ke-5 untuk level Provinsi dan Peringkat ke-46 nasional.

## 5. Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK)

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah perlu melakukan pemenuhan Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) Tahun 2021-2022. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah perlu melakukan pemenuhan data dukung dan melakukan pelaporan dalam aplikasi Stranas PK (*jaga.id*), yang terdiri dari: 1 (satu) fokus yaitu keuangan negara serta 2 (dua) aksi yaitu integrasi perencanaan penganggaran berbasis elektronik dan implementasi *e-payment* dan *e-katalog*. Terdapat 6 (enam) indikator penilaian yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang perlu dipenuhi rutin setiap triwulan. Total capaian Pemerintah Provinsi Jawa Tengah pada penilaian terakhir yaitu periode Triwulan VIII (B24) sebesar 86,7% (lima puluh tiga persen).



Gambar 2.  
Total Capaian Stranas PK Pemerintah Provinsi Jawa Tengah pada Periode Triwulan VIII (B24)

No	Indikator	Instansi	Fokus	Akai	Output	Telapor	Terverifikasi	Nilai Verifikasi
1	Pembelian 5 komode baru pada katalog lokal Pemprov Jawa Tengah	Pemerintah Provinsi Jawa Tengah	Keuangan Negara	Implementasi E-payment dan E-katalog	Pemanfaatan e-katalog	✓	✓	100
2	Kewelasan data dan informasi pada seluruh tahapan mulai dari perencanaan penganggaran satu penetapan anggaran penastuasihan dan pelaporan di Pemerintah Daerah	Pemerintah Provinsi Jawa Tengah	Keuangan Negara	Integrasi Perencanaan Penganggaran berbasis Elektronik	Berfungsinya koneksi antara sistem perencanaan penganggaran di tingkat daerah	✓	✓	70
3	Kewelasan data dan informasi yang disampaikan dan digunakan oleh K/L dan Pemda dalam seluruh tahapan perencanaan penganggaran	Pemerintah Provinsi Jawa Tengah	Keuangan Negara	Integrasi Perencanaan Penganggaran berbasis Elektronik	Berfungsinya koneksi antara sistem perencanaan penganggaran berbasis elektronik di tingkat pusat dengan daerah	✓	✓	50
4	10% pengadaan langsung dibawah 50jt dibatalkan melalui baik pengadaan dan dibayarkan dengan K/L/D atau mekanisme e-payment lainnya oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah	Pemerintah Provinsi Jawa Tengah	Keuangan Negara	Implementasi E-payment dan E-katalog	Terwujudnya Baku Pengadaan di 12 K/L dan 24 Provinsi	✓	✓	100
5	Matrka loghame berakurumusan Akai PK, Output Indikator Baseline, Key Activity dan K/L/D penanggung jawab E-Payment dan E-Katalog	Pemerintah Provinsi Jawa Tengah	Keuangan Negara	Implementasi E-payment dan E-katalog	Terwujudnya matrka loghame Akai PK E-Payment dan E-Katalog	✓	✓	100
6	Matrka loghame berakurumusan Akai PK, Output, Indikator, Baseline, Key Activity dan K/L/D penanggung jawab Perencanaan Penganggaran	Pemerintah Provinsi Jawa Tengah	Keuangan Negara	Integrasi Perencanaan Penganggaran berbasis Elektronik	Terwujudnya matrka loghame Akai PK Perencanaan Penganggaran	✓	✓	100

Gambar 3.  
Perincian Capaian 6 Indikator Penilaian Stranas PK  
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah pada Periode  
Triwulan VIII (B24)

## 6. Saber Pungli

Satgas Saber Pungli adalah Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar yang terdiri dari APIP dan APH Kementerian/Lembaga dan Pemda. Berdasarkan Pasal 2, Perpres Nomor 87 Tahun 2016, Tugas Satgas saber Pungli adalah melaksanakan pemberantasan Pungutan Liar secara efektif dan efisien dengan mengoptimalkan pemanfaatan personil, satuan kerja dan sarana prasarana, baik yang berada di Kementerian/Lembaga maupun Pemerintah Daerah.

Tujuan dari Satgas Saber Pungli adalah untuk menciptakan system pelayanan publik yang bersih sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan melaksanakan pencegahan terhadap Tindakan melanggar hukum dalam Pelayanan Publik yang berupa perbuatan melakukan Pungutan Liar.

Pada Tahun 2022 Tim Saber Pungli Provinsi Jawa Tengah melakukan beberapa kegiatan sesuai dengan kewenangannya, diantaranya:

- a) Asistensi kota bebas dari Pungli di UPP Kota Semarang dan UPP Kab Boyolali.
- b) Melakukan penyelidikan dalam rangka menindaklanjuti surat pengaduan dari pedagang pasar wiradesa Kab. Pekalongan tentang indikasi penyalahgunaan wewenang dan dugaan pungutan liar oleh UPTD pasar wiradesa Kab Pekalongan.
- c) Mengklarifikasi adanya dugaan pemotongan dana bantuan sosial (Bansis) UMKM kepada pedagang kaki lima dan warung di wilayah Kota Pekalongan.
- d) Mengklarifikasi tindak lanjut aduan paktek pungutan liar program PTSL di Desa Wonosekar Kecamatan Karangawen Kabupaten Demak.
- e) Melakukan kunjungan Kerja/*Study Banding* ke UPP Provinsi Jawa Barat.
- f) Tindak Lanjut atas dugaan adanya pungutan liar terhadap sopir truk di Kabupaten Banyumas.
- g) Melaksanakan monitoring pelaksanaan kegiatan satgas saber pungli di UPP Kab/Kota Provinsi Jawa Tengah.

## **7. Zona Integritas**

Dasar hukum Zona Integritas yaitu Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2019 tentang Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi

(WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah.

Pembangunan Zona Integritas (ZI) telah dimulai dengan penandatanganan Pencanangan Zona Integritas secara serentak dengan Pemerintah Kabupaten/Kota pada tanggal 26 Mei 2014 yang disaksikan Menteri PAN dan RB-RI, Ketua Ombudsman RI dan Perwakilan KPK-RI. Langkah selanjutnya telah dilakukan penilaian pada beberapa Perangkat Daerah/Unit Kerja.

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Sampai dengan Tahun 2021 terdapat 3 (tiga) Perangkat Daerah yang telah berpredikat WBBM (Wilayah Birokrasi Bersih Melayani) yaitu RSUD Tugurejo Semarang, RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo, RSUD Dr. Moewardi dan 9 (sembilan) Perangkat Daerah yang telah berpredikat WBK (Wilayah Bebas Korupsi) yaitu RSUD Kelet Jepara, RSJD Dr. Amino Gondohutomo, RSJD Soedjarwadi Klaten, RSJD Surakarta, DPMPTSP, Cabdin DLHK Wilayah I, Balatkop, BPSDM, BPSMB. Tim Penilai Internal (TPI) ZI Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (terdiri dari: Inspektorat, BKD, Biro Organisasi, Disdikbud, Bappeda, Dinas Kesehatan, Bapenda) pada tahun 2022 telah mengusulkan 4 (empat) (empat) Perangkat Daerah/Unit calon WBK/WBBM. Hasil penilaian dari Tim Pusat (Kemenpan RB) terhadap 4 (delapan belas) Perangkat Daerah/Unit calon WBK/WBBM yang diusulkan tidak mendapatkan predikat WBK/WBBM.

## **8. Pengelolaan Aduan Masyarakat**

Inspektorat Provinsi Jawa Tengah menerima pengaduan masyarakat melalui surat atau surat elektronik, limpahan dari kementerian dan secara online melalui media sosial atau web Laporgub. Pengaduan masyarakat tersebut kemudian dikaji untuk

dapat ditindaklanjuti yaitu dengan pemeriksaan oleh Inspektorat Provinsi atau dilimpahkan ke Kab/Kota, Perangkat Daerah, atau instansi vertikal lain sesuai kewenangannya. Adapun penanganan rekap penanganan dumas adalah sebagai berikut:

Tabel 3. 4.  
Rekap Pengaduan Masyarakat Tahun 2022

Tahun	Asal Pengaduan							Jumlah	Status Penanganan		Status Tindak Lanjut		
	Surat kpd Inspektur	Limpahan Gubernur	Limpahan Itjen	Limpahan Kementerian	Limpahan Setneg	Laporgub	Media Sosial Gub		S	D	S	D	B
2022	30	12	0	2	6	12	8	71	52	19	47	17	7

Tabel 3. 5.  
Klasifikasi Pengaduan masyarakat Pada Tahun 2022

Jenis Aduan	Jumlah	%
Penyalahgunaan Wewenang	19	26%
Pelayanan Masyarakat	2	3%
Korupsi	17	24%
Pungli	12	17%
Kepegawaian	7	10%
Pertanahan/Perumahan	1	1%
Hukum/peradilan dan HAM	1	1%
Kewaspadaan Nasional	0	0%
Tatalaksana/regulasi	4	6%
Lingkungan hidup	1	1%
Umum	7	10%
Jumlah	71	100,0%

Sebagai bagian dari pengaduan masyarakat maka Inspektorat juga melakukan klarifikasi Usulan Rekomendasi Daftar Hitam dari perangkat daerah. Sanksi daftar hitam adalah sanksi yang diberikan kepada Peserta pemilihan /Penyedia berupa larangan mengikuti

Pengadaan Barang/Jasa di seluruh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah dalam jangka waktu tertentu. Sesuai Peraturan LKPP Nomor 17 tahun 2018 tentang sanksi daftar hitam dalam pengadaan barang/jasa Pemerintah pasal 15 menyatakan bahwa APIP menindaklanjuti permintaan rekomendasi dan keberatan usulan penetapan daftar hitam dengan cara melakukan pemeriksaan dan/atau klarifikasi kepada PPK/Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan/Agen Pengadaan, peserta pemilihan/Penyedia dan/atau pihak lain yang dianggap perlu. Perangkat Daerah yang mengajukan permohonan rekomendasi daftar hitam pada tahun 2022 adalah:

Tabel 3. 6.  
Rekapitulasi Daftar Hitam Tahun 2022

Perangkat Daerah	No/Tgl Surat Permohonan	Paket Pekerjaan	Rekanan	Rekomendasi
Dinas PU Bina Marga dan Cipta Karya Prov. Jateng	522.371/6962 26 Oktober 2022	Paket Rehabilitasi Jalan Klambu-Purwodadi	CV. Adhi Jaya Sakti	dikenakan sanksi Daftar Hitam selama 1 (satu) tahun
Dinas PU SDA dan Penataan Ruang Prov. Jateng	522.371/6962 26 Oktober 2022	Paket Perkuatan Tebing Sungai Comal Kab. Pemasang	CV. Yasmin Jaya	dikenakan sanksi Daftar Hitam selama 1 (satu) tahun
Dinas PU SDA & Taru	611.0/688 tgl 19 Desember 2022	Kegiatan Perbaikan dan Pembangunan Prasarana dan Sarana Irigasi DI Banjarn Kab. Banyumas (DAK)	CV Sembada	dikenakan Sanksi Daftar Hitam selama 1 (satu) tahun

## 9. Kerja Sama APIP/APH

Untuk memperkuat sinergitas kerja sama antara APIP dan Aparat Penegak Hukum (APH) dalam melakukan koordinasi penanganan laporan atau pengaduan masyarakat berindikasi tindak pidana korupsi pada penyelenggaraan Pemerintahan Daerah maka dilakukan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama antara APIP dan APH yakni Inspektorat Provinsi Jawa Tengah, Kepolisian Daerah Jawa Tengah dan Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah. Perjanjian Kerja Sama

adalah sebagai pedoman operasional dalam melakukan koordinasi penanganan laporan atau pengaduan masyarakat berindikasi tindak pidana korupsi pada penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Berikut adalah kasus aduan yang ditangani Inspektorat Provinsi Jawa Tengah yang berasal dari limbah APH tahun 2022 yaitu:

Tabel 3. 7.  
Limpahan Kasus Aduan  
dari APH ke Inspektorat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022

No	APH	Surat Limpahan (Nomor dan Tanggal)	Materi	LHP APIP (Nomor dan Tanggal)
1	Kepolisian Daerah Jawa Tengah	Surat Dirreskrimsus Polda Jawa Tengah Nomor B/353/I/RES,3,3/2022/ Ditreskrimsus tanggal 11 Januari 2022 perihal permintaan bantuan audit khusus	Permintaan audit kasus dugaan tindak pidana korupsi Pengadaan Peralatan Sistem Informasi Desa (SID) di Kab. Brebes TA 2019	LHP Nomor 700/079/IRBANSUS/2022 tanggal 30 Mei 2022
2	Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah	Surat Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah Nomor R-107/M.3.3/Dek.1/03/2022 tanggal 15 Maret 2022	Pemohonan monev sehubungan dengan pembebasan tanah untuk Proyek Jalan Tol Sng-Demak, yg berdampak terhadap aset Desa Sayung yang terkena proyek	LHP Nomor 356/1207/IRBANSUS/2022 tanggal 24 Mei 2022
3	Kejaksaan Negeri Batang	Surat Kejaksaan Negeri Batang Nomor R-104/M.3.40/Dek.1/04/2022 tanggal 19 April 2022	Penggunaan halaman kantor UPPD Kab. Batang yg disewakan kepada pihak ketiga untuk usaha parkir umum kendaraan bermotor sejak tahun 2006 yang melanggar ketentuan dan berpotensi melawan hukum	LHP Nomor 700/101/IRBANSUS/2022 tanggal 31 Mei 2022
4	Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah	Surat Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah Nomor R-180/M.3.3/Dek.1/06/2022 tanggal 7 Juni 2022	Koordinasi terkait pelelangan paket pekerjaan Rehabilitasi Gedung Kantor DPU Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah	LHP Nomor 700/1021/IRBANSUS/2022 tanggal 8 Juni 2022
5	Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah	Surat Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah Nomor R-181/M.3.3/Dek.1/07/2022 tanggal 13 Juli 2022	Pemohonan Pengawasan Pencairan dan Penggunaan Dana Hibah dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah kepada beberapa Ormas MPC Pemuda Pancasila Kab/Kota se Jawa Tengah	LHP Nomor 700/16/IRBANSUS/2022 tanggal 29 September 2022

No	APH	Surat Limpahan (Nomor dan Tanggal)	Materi	LHP APIP (Nomor dan Tanggal)
6	KPK RI	Surat KPK RI Nomor R/4006/PM.00.00/30-35/07/2022	Adanya <i>phantom billing</i> atau pasien covid yang tidak menginap di RS tapi dibuatkan tagihan seolah2 menginap di RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo dan terduga dilakukan dari awal pandemi covid	LHP Nomor 700/13/IRBANSUS /2022 tanggal 25 Agustus 2022
7	Polres Temanggung	Surat Kepolisian Resor Temanggung Nomor B/3061/IX/RES.3.3./2022/Reskrim tanggal 15 September 2022	Permohonan bantuan Ahli Penghitungan Kerugian Keuangan Negara guna dimintai keterangan terkait Dugaan tipikor dalam pengelolaan Program Bansos Kegiatan Insentif dan Penyelamatan Sapi/Kerbau betina produktif TA 2011	ND tanggal 27 September 2022
8	Polres Grobogan	Surat Kepala Kepolisian Resor Grobogan Nomor R/103/IX/RES.3.3/2022 tanggal 9 September 2022	Permintaan audit kasus dugaan tindak pidana korupsi dana Bantuan Keuangan APBD Prov. Jateng pada Desa Ngrandah, Kec. Toroh, Kab. Grobogan	LHP Nomor 700/21/IRSUS/2022 27 Oktober 2022

## 10. Pembangunan Desa Anti Korupsi

KPK telah mencanangkan 10 Desa Se-Indonesia menjadi percontohan Desa Antikorupsi pada tanggal 8 Juni 2022 di Gowa. Terdapat Desa Banyubiru (Kabupaten Semarang) yang menjadi perwakilan Jawa Tengah. Sebuah program pencegahan korupsi pada pemerintahan desa melalui 5 indikator yaitu penguatan tata laksana, penguatan pengawasan, penguatan kualitas pelayanan publik, penguatan partisipasi masyarakat dan kearifan lokal.

Tujuan pelaksanaan program giat ini adalah terwujudnya desa anti korupsi dengan penanaman nilai-nilai integritas kepada pemerintah dan masyarakat desa, sehingga tercipta tata kelola pemerintahan desa yang berintegritas, akuntabel, transparan dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme.

Hasil penilaian KPK RI pada tanggal 29 November 2022 menetapkan Desa Banyubiru menjadi mendapatkan nilai tertinggi 96,75 dan ditetapkan sebagai Desa Antikorupsi terbaik di Indonesia

Sebagai langkah persiapan Jawa Tengah dalam penilaian Desa Anti Korupsi tahun 2023, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo telah membentuk 29 Desa Antikorupsi di wilayahnya. Acara *Kick Off* Desa Antikorupsi telah dilaksanakan pada tanggal 15 Desember 2022 di Lapangan Desa Sijenggung, Kecamatan Banjarmangu, Kabupaten Banjarnegara. Setiap 1 (satu) kabupaten terdapat 1 (satu) desa, sehingga total ada 29 (dua puluh sembilan) desa yang dijadikan percontohan.

## **C. Aktivitas Layanan Konsultasi (*Advisory Activity*)**

### **1. Sosialisasi**

Inspektorat Provinsi Jawa Tengah tahun 2022 dalam Pedomanan Penanganan Benturan Kepentingan, Pedoman Penanganan Gratifikasi, Pedoman Pengisian LHKPN, Pedoman Pengisian LHKASN, pendidikan anti korupsi ke pelajar dan mahasiswa.

### **2. Narasumber**

Inspektorat Provinsi Jawa Tengah sebagai narasumber dalam beberapa diskusi/seminar yaitu:

- a) Narasumber dalam Pelaksanaan Program Kerja Pengurus Forum Komunikasi Kepala Sekolah Swasta Kabupaten Karanganyar mulai tanggal 4 s.d. 5 Januari 2022.
- b) Narasumber dalam Kegiatan Pertemuan Penyelarasan Juklak Juknis APBD 2022 pada tanggal 2 Maret 2022.
- c) Narasumber dalam Kegiatan Rakor Evaluasi Program Pembinaan Pendidikan Khusus Tahun 2022 di Hotel Solia Yosodipuro Kota Surakarta pada tanggal 16 Maret 2022.

- d) Narasumber dalam rangka Evaluasi dan Pelaksanaan Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa untuk Peningkatan Sarana Prasarana Perdesaan di lingkungan Provinsi Jawa Tengah di Kabupaten Karanganyar pada tanggal 1 April 2022.
- e) Narasumber Sinkronisasi Aset Persediaan pada Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah mulai tanggal 1 s.d. 4 Maret 2022.
- f) Narasumber dalam Kegiatan Pertemuan Penyelarasan Juklak Juknis APBD 2022 pada tanggal 2 Maret 2022.
- g) Narasumber Bimbingan Teknis Peningkatan Kompetensi Tenaga Kependidikan SMA, SMK, dan SLBN Se Jawa Tengah di Hotel Laras Asri Salatiga pada tanggal 16 November 2022.
- h) Menjadi Narasumber Bimtek Pembekalan dan Pembinaan Kepala Sekolah SMA, SMK, dan SLB Provinsi Jawa Tengah di Hotel Laras asri Resrt and Spa Kota Salatiga pada tanggal 29 November 2022.
- i) Narasumber Rakor Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi Jawa Tengah di SMAN 3 Sukoharjo pada tanggal 24 November 2022.
- j) Narasumber dalam rangka Pelatihan Teknis Perbendaharaan Angkatan II Tahun 2022 pada tanggal 2 November 2022.
- k) Narasumber dalam Rapat Penyusunan Laporan Semester II dan Laporan Tahunan Barang Milik Daerah Provinsi Jawa Tengah TA.2022 di Kota Surakarta pada tanggal 30 November 2022.
- l) Narasumber dalam rangka Desk Sekolah Calon Penerima DAK Fisik Bidang Pendidikan SMA TA.2023 di Al Azhar Azhima Hotel Kab. Boyolali pada tanggal 6 Desember 2022.
- m) Narasumber dalam rangka Rapat Koordinasi Pengelolaan Keuangan dan Pelaporan Dana BOS dan BOP SLB Negeri Jawa Tengah di Hotel Syariah Kab. Sukoharjo pada tanggal 2 Desember 2022.

### 3. Penilaian Mandiri SPIP Terintegrasi

Inspektorat Provinsi Jawa Tengah melakukan penjaminan Kualitas atas Penilaian Mandiri SPIP Terintegrasi pada Penjaminan Kualitas (PK) atas Penilaian Mandiri Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi Tahun 2022 pada 49 Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

### 4. E-Takon (Elektronik Tanya Konsultasi)

E-Takon merupakan aplikasi berbasis android yang dikembangkan sebagai media *advistory activities/consulting activities* antara Inspektorat Provinsi Jawa Tengah dengan OPD Provinsi Jawa Tengah guna mendapat informasi lebih cepat dan efisien dalam memberikan pelayanan yang terbaik kepada para pemangku kepentingan. Jumlah konsultasi sejumlah 8 ( tahun 2019), 21 ( tahun 2020), 25 (tahun 2021) dan 9 (tahun 2022). Terdapat 15 area konsultasi, meliputi:

- a) DAK/BOS
- b) EKPPD
- c) Evaluasi Reformasi Birokrasi
- d) Gratifikasi
- e) Hibah/Bantuan Sosial
- f) Integritas
- g) Keuangan Daerah
- h) Koordinasi Supervisi Pencegahan Korupsi
- i) LHKASN
- j) LHKPN
- k) LKJIP
- l) PPUPD
- m) Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
- n) Pejabat Fungsional Auditor
- o) Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

## D. Penghargaan-Penghargaan

### 1. TLHP Terbaik Nasional

Menteri Dalam Negeri memberikan penghargaan kepada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dengan kategori Tercepat dan Terbaik dalam Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Itjen Kemendagri Tahun 2020 dan tahun sebelumnya. Prestasi ini menjadi *quattrick*, karena sejak tahun 2016 lalu Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mendapatkan 4 (empat) kali penghargaan serupa dari Menteri Dalam Negeri secara berturut – turut. Hal ini menunjukkan komitmen Provinsi Jawa Tengah dalam memperbaiki Sistem Pemerintahan melalui pelaksanaan tindak lanjut hasil Pemeriksaan.

Tahun 2022 Itjen Kemendagri memutuskan untuk tidak memberikan penghargaan kepada pemerintah daerah, namun demikian capaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) Inspektorat Kemendagri telah selesai (100%) ditindaklanjuti.



Gambar 4.  
Penghargaan TLHP Terbaik Nasional dari Kemendagri



Gambar 5.  
Penghargaan Penyelesaian TLHP dari Kemendagri

## 2. PPID sebagai Perangkat Daerah Informatif

Inspektorat Provinsi Jawa Tengah meraih predikat Perangkat Daerah “Informatif” dalam acara Penganugerahan Badan Publik Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022. Predikat ini untuk kedua kalinya setelah sebelumnya tahun 2021 juga mendapatkan predikat “Informatif” tahun 2020 mendapatkan predikat “Menuju Informatif” dan tahun 2019 mendapat predikat “Cukup Informatif”. Penghargaan tersebut merupakan hasil kerja nyata Inspektorat Provinsi Jawa Tengah terus melakukan perbaikan-perbaikan dalam keterbukaan informasi kepada publik.

Penghargaan ini sangat penting bagi Inspektorat, sebagai aparat pengawasan, berani terbuka kepada publik atas kinerja yang selama ini telah dilakukan. Keterbukaan informasi publik merupakan kewajiban Perangkat Daerah sehingga masyarakat memiliki kepercayaan terhadap instansi pemerintah terutama di tengah arus informasi di era globalisasi sekarang ini.



Gambar 6.  
Piagam Penghargaan Kategori Informatif  
dari Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah

### 3. MCP Kopsurgah Peringkat Kedua Nasional

Inspektorat Provinsi Jawa Tengah meraih predikat Peringkat Kedua Capaian Indeks Pencegahan Korupsi Tahun 2021 dengan nilai 94,55 kategori Pemerintah Provinsi. Penghargaan ini diserahkan Acara puncak Peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) 2022 yang diselenggarakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) secara resmi dibuka di Hotel Bidakara, Jakarta, pada Jumat, 9 Desember 2022.



Gambar 7.  
Piagam Penghargaan Peringkat Kedua MCP Kopsurgah  
Kategori Pemerintahan Provinsi

#### 4. Juara 3 Kepatuhan Standar Pelayanan Publik



Gambar 8.

#### Piagam Penghargaan Kepatuhan Standar Pelayanan Publik

Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah terus meningkatkan pelayanan publik, maka dibuktikan dengan ditandatanganinya MoU (*Memorandum of Understanding*) antara Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dengan Ombudsman RI pada tanggal 14 Juli 2022 tentang pengawasan penyelenggaraan pelayanan publik. Komitmen dan kerja keras melalui peran Inspektorat yang terus mengawal pelaksanaan dari pelaksanaan pelayanan publik Jawa Tengah, yang akhirnya membuahkan hasil dengan mendapatkan predikat zona hijau dari Ombudsman RI dan menduduki ranking 3 dari 10 besar Provinsi. Prestasi ini menandakan bahwa pelayanan publik di lebih cepat, lebih mudah, dan lebih murah kini terus berkembang dan menjadi kultur para pengelola pelayanan publik

## 5. Predikat A pada Indeks Reformasi Birokrasi (RB) dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP)



Gambar 9.  
Piagam Penghargaan  
Predikat RB Kategori A Pemerintah Provinsi Jawa Tengah

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah naik tingkat yang sebelumnya indeks RB predikat BB menjadi predikat A dalam Hasil Evaluasi Reformasi pada tahun 2022. Sedangkan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam nilai SAKIP sudah empat kali mendapat predikat A berturut-turut sejak 2018 lalu. Penghargaan kali ini diterima langsung oleh Ganjar dari Menteri PANRB RI, Abdullah Azwar Anas, di Hotel Bidakara, Jalan Gatot Subroto Menteng Dalam, Tebet, Jakarta Selatan, Selasa 6 Desember 2022.

## BAB V

### P E N U T U P

#### A. Simpulan

1. Capaian kinerja rencana strategis Inspektorat Provinsi Jawa Tengah selama Tahun 2022 sebagai berikut:
  - a. Pencapaian sasaran strategis “Terwujudnya Peningkatan Kapabilitas APIP” tahun 2022 sebesar Level 3 Penuh atau realisasi capaian 100% dari target.
  - b. Pencapaian sasaran strategis “Terwujudnya SPIP di lingkup Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah” tahun 2022 masih dalam tahap penilaian.
  - c. Pencapaian sasaran strategis “Tercapainya Kualitas Pelayanan Perangkat Daerah” sebesar 86,21 atau realisasi capaian 98,75% dari target.
  - d. Pencapaian sasaran strategis “Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah” sebesar 85,13 atau sebesar 97,85% dari target.
  - e. Anggaran Tahun 2022 Inspektorat Provinsi Jawa Tengah sebesar Rp32.177.566.000,00 dengan Realisasi anggaran Inspektorat Provinsi Jawa Tengah, per tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp31.886.633.959,00 (atau prosentase 99,10%).
2. Capaian Kinerja Pengawasan Inspektorat Provinsi Jawa Tengah sebagai APIP sebagaimana tersebut dalam Tugas dan fungsi Inspektorat Provinsi Jawa Tengah dalam kegiatan pengawasan meliputi audit/pemeriksaan, evaluasi, reuiu, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya, yaitu
  - a. Kegiatan Penjaminan Kualitas (*Quality Assurance*) yang telah dilakukan berupa:

- 1) Audit;
  - 2) Reviu;
  - 3) Pemantauan/*Monitoring*;
  - 4) Evaluasi;
  - 5) Pengawasan Lainnya.
- b. Kegiatan Anti Korupsi (*Anti Corruption Activity*) yang telah dilakukan berupa:
- 1) Survey Penilaian Integritas (SPI) telah menjadi program prioritas nasional dalam RPJMN 2020-2024. Adapun indeks hasil SPI tahun 2022 Provinsi Jawa Tengah adalah 78,17.
  - 2) Pelaporan Gratifikasi pada bulan Januari sampai dengan 31 Desember 2022 terdapat 36 laporan dengan nilai finansial Rp31.321.000,00.
  - 3) Pelaporan LHKPN pada per 31 Desember 2022 jumlah Wajib Laporkan yang sudah melaporkan sebanyak 2.320 orang dari 2.283 orang (100%). Pelaporan LHKASN per 31 Desember 2022 yang telah melapor harta kekayaannya sebanyak 36.281 (100%).
  - 4) Capaian MCP Kopsurgah Provinsi Jawa Tengah mendapatkan skor capaian 92,02 hingga triwulan IV tanggal 31 Desember 2022.
  - 5) Capaian Stranas PK Pemerintah Provinsi Jawa Tengah pada penilaian terakhir yaitu periode Triwulan VIII (B24) sebesar 86,70%.
  - 6) Tim Saber Pungli Provinsi Jawa Tengah telah melakukan beberapa kegiatan sesuai dengan kewenangannya, yaitu Monitoring pelaksanaan pelayanan Samsat dan Melaksanakan Klarifikasi

Adanya Dugaan Pemotongan Dana Bantuan (Bansos) UMKM.

- 7) Pada tahun 2022 Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah mengusulkan 4 (empat) Perangkat Daerah/Unit calon WBK/WBBM. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, tetapi Perangkat Daerah/Unit calon WBK/WBBM yang diusulkan belum mendapatkan predikat WBK/WBBM.
  - 8) Pengelolaan Aduan Masyarakat Inspektorat Provinsi Jawa Tengah menerima aduan masyarakat menerima sebanyak 71 aduan.
  - 9) Sinergitas kerja sama antara APIP dan Aparat Penegak Hukum (APH) dalam melakukan koordinasi penanganan laporan atau pengaduan masyarakat berindikasi tindak pidana korupsi pada penyelenggaraan Pemerintahan Daerah telah dilakukan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama antara APIP dan APH yakni Inspektorat Provinsi Jawa Tengah, Kepolisian Daerah Jawa Tengah dan Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah.
- c. Aktivitas Layanan Konsultasi (*Advisory Activity*), Narasumber, Sosialisasi, Penilaian Mandiri SPIP Terintegrasi dan Aplikasi E-takon.

## B. Saran

Beberapa saran yang diperlukan guna meningkatkan kinerja Inspektorat Provinsi Jawa Tengah di masa mendatang yaitu:

1. Menyusun Pedoman Perencanaan Pengawasan Berbasis Risiko yang mengacu kepada Peraturan Deputi Kepala BPKP Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan

- Daerah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pedoman Perencanaan Pengawasan Berbasis Risiko bagi APIP Daerah.
2. Menyusun pedoman audit kinerja yang mengacu kepada Peraturan Deputi Kepala BPKP Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Nomor PED-09/D3/04/2020 tanggal 21 Juli 2020 tentang Pedoman Umum Audit Kinerja Berbasis Risiko.
  3. Menyusun pedoman audit ketaatan yang mengacu kepada Peraturan Deputi Kepala BPKP Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Nomor PED-07/D3/04/2020 tanggal 5 Juni 2020 tentang Pedoman Umum Audit Ketaatan.
  4. Penyempurnakan/perbaiki kualitas perencanaan dengan memperhatikan cascading sesuai dengan proses bisnis dengan indikator kinerja yang berorientasi outcome dan memenuhi kriteria SMART.
  5. Penyempurnaan indikator kinerja dan target sasaran strategis pemda/OPD/program/kegiatan maupun sub kegiatan dengan merujuk/mempertimbangkan tujuan strategis pemda, Permendagri Nomor 18 Tahun 2020 dan Permendagri Nomor 40 Tahun 2020.
  6. Perumusan sasaran program dan sasaran kegiatan bagi seluruh OPD.
  7. Meningkatkan keahlian dan keterampilan bagi Pemeriksa dalam hal fungsi consulting partner dan kualitas komunikasi dengan obyek pemeriksaan;
  8. Fungsi APIP sebagai early warning system untuk dapat lebih ditingkatkan lagi;

9. Pemeriksaan hendaknya dilakukan terhadap seluruh kegiatan Perangkat Daerah, tidak hanya fokus di salah satu kegiatan, sehingga peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dapat tercapai;
10. Inspektorat sebagai APIP diharapkan dapat menjalankan fungsi pendampingan sehingga dapat meminimalisir terjadinya kesalahan-kesalahan.
11. Membuat pohon kinerja sesuai Permenpan dan RB Nomor 89 Tahun 2021.
12. Menyusun indikator kinerja utama individu yang mengacu pada IKU unit kerja organisasi/atasan.

Semarang, 6 Januari 2023

Plt. INSPEKTUR  
PROVINSI JAWA TENGAH  
Auditor Ahli Madya

  
**DHONI WIDIANTO, S. Sos, M. Si**  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19731015 199703 1 002